



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AJIM BIN ALM. AMAK;**
2. Tempat lahir : Rantau Bujur Hilir (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabatan Baru RT 006, Kelurahan/Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 41/Pid.B/LH/2024 /PN Pps, tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps, tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ajim Bin Alm. Amak, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Bab 3 Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 3.2. 1 (satu) buah terpal;
 - 3.3. 1 (satu) buah accu;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/P.Pisau/Eku/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Abdul Ajim Bin (Alm) Amak bersama-sama dengan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin (Alm) Jamhuri (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.37 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di daerah Pakoyah Sungai Sebangau Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau Resort Mangkok Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa menghubungi Sdr. Pak Rio dengan tujuan menanyakan perihal adanya pekerjaan ditempat Sdr. Pak Rio, lalu Sdr. Pak Rio menyampaikan "*ada ja kerjaan bagawi kayu gelam*", terdakwa "*bagaimana masalah lokasi*" Sdr. Pak Rio "*ada ja lokasi bagawi*" terdakwa "*apakah lokasi bagawi aman*" Sdr. Pak Rio "*lokasi bagawi aman saja*", terdakwa "*kami ndak berani kerja kalau lokasi beramasalah*" Sdr. Pak Rio "*ndak apa-apa, aman aja*" terdakwa "*kalau kerja aman kami boleh ikut*" Sdr. Pak Rio "*kalau mau ikut bisa aja dan kalau kerja cari teman, kalau sendirian ndak mungkin karena kerjanya berat kalau mengangkut*

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar". Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Pak Rio untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan bekerja bersama dengan Saksi Hamri dan akan berangkat menuju ke Desa Garung pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat dari rumahnya menggunakan ces milik Saksi Hamri menuju Desa Garung, setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sesampainya di desa Garung dan bertemu dengan Sdr. Pak Rio, Terdakwa dan Saksi Hamri mulai mempersiapkan peralatan kerja berupa ketotok yang dipinjamkan oleh Sdr. Pak Rio, gergaji tangan dan makanan. Selanjutnya dimulai pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret, terdakwa dan Saksi Hamri melakukan penebangan kayu gelam di kawasan hutan dan telah melakukan melakukan penebangan kayu sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) potong, dan kayu gelam tersebut telah dijual kepada Sdr. Pak Rio yang melakukan penampungan kayu gelam tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri kembali melakukan penebangan kayu gelam sebanyak \pm 60 (enam puluh) potong yang diangkut menggunakan ketotok dan sekitar pukul 15.37 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Hamri masih didalam perjalanan menuju Desa Garung untuk menjual kayu tersebut, petugas yang sedang melakukan patroli yang diantaranya Saksi Androw Mikho Sion dan Saksi Yaya Suryana memberhentikan ketotok yang dibawa Terdakwa Saksi Hamri, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kayu gelam yang diangkut menggunakan ketotok dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hamri beserta barang bukti di bawa ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kayu gelam yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Hamri dari hasil penebangan di kawasan hutan dijual kepada Sdr. Pak Rio dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/potong untuk kayu ukuran panjang 3,8 meter dan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)/potong untuk ukuran panjang 4,8 meter.

Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan menggunakan peta digital yaitu Aplikasi Avenza Map menyatakan bahwa kawasan hutan tempat dilakukan penebangan kayu gelam oleh Terdakwa dan Saksi Hamri tersebut berada pada titik koordinat S 02°39'54".3" E 114°02'12.4" (UTM 50S : X 0170476 Y 9705030) yang berada dalam wilayah Taman Nasional Sebangau dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada dalam Zona

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.65/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau Kabupaten Katingan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri dalam hal melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abdul Ajim Bin (Alm) Amak bersama-sama dengan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin (Alm) Jamhuri (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.37 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di daerah Pakoyah Sungai Sebangau Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau Resort Mangkok Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa menghubungi Sdr. Pak Rio dengan tujuan menanyakan perihal adanya pekerjaan ditempat Sdr. Pak Rio, lalu Sdr. Pak Rio menyampaikan "*ada ja kerjaan bagawi kayu gelam*", terdakwa "*bagaimana masalah lokasi*" Sdr. Pak Rio "*ada ja lokasi bagawi*" terdakwa "*apakah lokasi bagawi aman*" Sdr. Pak Rio "*lokasi bagawi aman saja*", terdakwa "*kami ndak berani kerja kalau lokasi beramasalah*" Sdr. Pak Rio "*ndak apa-apa, aman aja*" terdakwa "*kalau kerja aman kami boleh ikut*" Sdr. Pak Rio "*kalau mau ikut bisa aja dan kalau kerja cari teman, kalau sendirian ndak mungkin karena kerjanya berat kalau mengangkut membongkar*". Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi,

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menghubungi Sdr. Pak Rio untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan bekerja bersama dengan Saksi Hamri dan akan berangkat menuju ke Desa Garung pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat dari rumahnya menggunakan ces milik Saksi Hamri menuju Desa Garung, setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sesampainya di desa Garung dan bertemu dengan Sdr. PAK RIO, Terdakwa dan Saksi Hamri mulai mempersiapkan peralatan kerja berupa ketotok yang dipinjamkan oleh Sdr. Pak Rio, gergaji tangan dan makanan. Selanjutnya dimulai pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret, Terdakwa dan Saksi Hamri melakukan penebangan kayu gelam di kawasan hutan dan telah melakukan melakukan penebangan kayu sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) potong, dan kayu gelam tersebut telah dijual kepada kepada Sdr. Pak Rio yang melakukan penampungan kayu gelam tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri kembali melakukan penebangan kayu gelam sebanyak \pm 60 (enam puluh) potong yang diangkut menggunakan ketotok dan sekitar pukul 15.37 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi Hamri masih didalam perjalanan menuju Desa Garung untuk menjual kayu tersebut, petugas yang sedang melakukan patroli yang diantaranya Saksi Androw Mikho Sion dan saksi Yaya Suryana memberhentikan ketotok yang dibawa Terdakwa Saksi Hamri, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kayu gelam yang diangkut menggunakan ketotok dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Saksi Hamri tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAMRI beserta barang bukti di bawa ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kayu gelam yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Hamri dari hasil penebangan di kawasan hutan dijual kepada Sdr. Pak Rio dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/potong untuk kayu ukuran panjang 3,8 meter dan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)/potong untuk ukuran panjang 4,8 meter.

Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan menggunakan peta digital yaitu Aplikasi Avenza Map menyatakan bahwa kawasan hutan tempat dilakukan penebangan kayu gelam oleh Terdakwa dan Saksi Hamri tersebut berada pada titik koordinat S 02°39'54".3" E 114°02'12.4" (UTM 50S : X 0170476 Y 9705030) yang berada dalam wilayah Taman Nasional Sebangau dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada dalam Zona Rehabilitasi berdsarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.65/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau Kabupaten Katingan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Sdr. Efen Aswandi Agustine, S.Hut Bin Tunirjen. P.S dan Sdr. Jaka Lelana Bin Karnadi, hal mana kayu tersebut merupakan kayu bulat jenis kayu gelam (*Melaleuca Leucadendron*) kelompok jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan volume 2,01 m³ (dua koma nol satu meter kubik). Dan ahli juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 156.780,- dan DR sebesar US \$ 27,14.

Bahwa dalam hal melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, Terdakwa dan Saksi Hamri tidak memiliki izin dari pemerintah pusat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pada Bab 3 Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Abdul Ajim Bin (Alm) Amak bersama-sama dengan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin (Alm) Jamhuri (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.37 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di daerah Pakoyah Sungai Sebangau Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau Resort Mangkok Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa menghubungi Sdr. Pak Rio dengan tujuan menanyakan perihal adanya pekerjaan ditempat Sdr. Pak Rio, lalu Sdr. Pak Rio menyampaikan “ada ja kerjaan bagawi kayu gelam”, terdakwa “bagaimana masalah lokasi” Sdr. Pak Rio “ada ja lokasi bagawi” terdakwa “apakah lokasi bagawi aman” Sdr. Pak Rio “lokasi bagawi aman saja”, terdakwa “kami ndak berani kerja kalau lokasi beramasalah” Sdr. Pak Rio “ndak apa-apa, aman aja” terdakwa “kalau kerja aman kami boleh ikut” Sdr. Pak Rio “kalau mau ikut bisa aja dan kalau kerja cari teman, kalau sendirian ndak mungkin karena kerjanya berat kalau mengangkut membongkar”. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Pak Rio untuk menyampaikan bahwa terdakwa akan bekerja bersama dengan Saksi Hamri dan akan berangkat menuju ke Desa Garung pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat dari rumahnya menggunakan ces milik Saksi Hamri menuju Desa Garung, setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sesampainya di desa Garung dan bertemu dengan Sdr. Pak Rio, Terdakwa dan Saksi Hamri mulai mempersiapkan peralatan kerja berupa kelotok yang dipinjamkan oleh Sdr. Pak Rio, gergaji tangan dan makanan. Selanjutnya dimulai pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret, Terdakwa dan Saksi Hamri melakukan penebangan kayu gelam di kawasan hutan dan telah melakukan melakukan penebangan kayu sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) potong, dan kayu gelam tersebut telah dijual kepada kepada Sdr. Pak Rio yang melakukan penampungan kayu gelam tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri kembali melakukan penebangan kayu gelam sebanyak ± 60 (enam puluh) potong yang diangkut menggunakan kelotok dan sekitar pukul 15.37 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Hamri masih didalam perjalanan menuju Desa Garung untuk menjual kayu tersebut, petugas yang sedang melakukan patroli yang diantaranya Saksi Androw Mikho Sion dan Saksi Yaya Suryana memberhentikan kelotok yang dibawa Terdakwa Saksi Hamri, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kayu gelam yang diangkut menggunakan kelotok dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Saksi Hamri tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hamri beserta barang bukti di bawa ke Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kayu gelam yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Hamri dari hasil penebangan di kawasan hutan dijual kepada Sdr. Pak Rio dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)/potong untuk kayu ukuran panjang 3,8 meter dan Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)/potong untuk ukuran panjang 4,8 meter.

Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan menggunakan peta digital yaitu Aplikasi Avenza Map menyatakan bahwa kawasan hutan tempat dilakukan penebangan kayu gelam oleh terdakwa dan saksi HAMRI tersebut berada pada titik koordinat S 02°39'54".3" E 114°02'12.4" (UTM 50S : X 0170476 Y 9705030) yang berada dalam wilayah Taman Nasional Sebangau dan wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada dalam Zona Rehabilitasi berdsarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.65/KSDAE/SET.3/KSA.0/2/2022 Tanggal 30 Maret 2022 Tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau Kabupaten Katingan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Sdr. Efen Aswandi Agustine, S.Hut Bin Tumirjen. P.S dan Sdr. Jaka Lelana Bin Karnadi, hal mana kayu tersebut merupakan kayu bulat jenis kayu gelam (*Melaleuca Leucadendron*) kelompok jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan volume 2,01 m³ (dua koma nol satu meter kubik). Dan ahli juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 156.780,- dan DR sebesar US \$ 27,14.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri dalam hal mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Pada Bab 3 Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Androw Mikho Sion Anak Dari Jaga Tarung, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kehutanan sejak tahun 2006 pada Balai Taman Nasional Tanjung Puting sampai dengan tahun 2019 dan sejak tahun 2019 pindah tugas ke Balai Taman Nasional Sebangau dengan jabatan sebagai Polisi Kehutanan Ahli Muda;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan *smart patrol* pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2029 atas perintah Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.50/BTSNSe/TU/KSA.3.1/2024/ tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa patroli gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari Saksi Yaya Suryana Bin Alm. Juhari, sehubungan adanya aktifitas penebangan kayu gelam di wilayah Kawasan Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Tim Smart Patrol Gabungan Balai Taman Nasional Sebangau bersama-sama dengan anggota SPORC BPPKLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya melaksanakan kegiatan Smart Patrol menuju Resort Bangah untuk melakukan pengecekan lokasi yang dicurigai terdapat aktifitas penebangan liar. Kemudian sekitar pukul 15.37 WIB, Tim bertemu dengan 1 (satu) unit klotok yang sedang mengangkut kayu jenis gelam dengan ditumpangi oleh Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri dan Terdakwa Abdul Ajim Bin Alm. Amak;
- Bahwa kemudian Tim memberhentikan klotok tersebut dan segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri, beserta seluruh barang bukti berupa kayu gelam;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri dilakukan di Daerah Pakoyah Sungai Sebangau, titik koordinat S 02°39'54.3" E 114°02'12.4" (UTM 50S: X 0170476 Y 9705030) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm Jamhuri terkait darimana asal usul kayu gelam yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kalau kayu

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil dari area yang merupakan Zona Kawasan Taman Nasional Sebangau;

- Bahwa pada gambar yang ditunjukkan dalam persidangan, Terdakwa dan Saksi Hamri melakukan penebangan kayu gelam pada zona berwarna biru muda pada peta/floating Taman Nasional Sebangau tersebut, yakni Zona Rehabilitasi. Dengan peta sebagai berikut:



Bahwa selanjutnya kami melakukan pengecekan karena peralatan sudah dilengkapi peta digital di dalam handphone, sehingga dapat mengecek lokasi dan melakukan penentuan titik koordinat melalui *Global Positioning System* (GPS);

- Bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) batang gelam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan survei terlebih dahulu dan kemudian memilih kayu dengan diameter 8 (delapan) centimeter, kemudian baru dilakukan penebangan dan pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut dengan menggunakan gergaji tangan;
- Bahwa sarana berupa klotok yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Bapak Rio;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui Bapak Rio adalah orang yang memberi modal kepada Terdakwa untuk bekerja mencari gelam;
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Bapak Rio, namun yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa melakukan penebangan kayu gelam di areal kawasan hutan atau tepatnya taman nasional dapat menjadikan area tersebut menjadi terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi berada di dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau dengan menggunakan peta digital yang ada di perangkat yang kami bawa yaitu Aplikasi Avenza Map di handphone yang dibawa oleh Tim. Selain itu ada tanda-tanda fisik berupa rintisan jalur batas, plat seng yang bercat merah yang bertuliskan Batas Kawasan Taman Nasional Sebangau dan Pal Batas Taman Nasional Sebangau di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal, Terdakwa mengakui pernah melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan kurang lebih pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yaya Suryana Bin Alm. Juhari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Kehutanan sejak tahun 2002 yang ditempatkan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam sampai dengan 2005. Pada tahun 2005 pindah tugas ke Balai Taman Nasional Lorentz di Wamena hingga tahun 2011, dan bekerja di Balai Taman Nasional Sebangau sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Adapun Saksi menduduki jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Mahir pada Balai Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Taman Nasional Sebangau, Saksi memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan yang mencakup metode, prosedur, strategi, dan Teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan Kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Tim Smart Patrol Gabungan Balai Taman Nasional Sebangau bersama-sama dengan anggota SPORC BPPHLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya melaksanakan kegiatan Smart Patrol menuju Resort Bangah untuk

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan lokasi yang dicurigai terdapat aktifitas penebangan liar. Bahwa sekitar pukul 15.37 WIB, Tim bertemu dengan 1 (satu) unit klotok yang sedang mengangkut kayu jenis gelam dengan ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri;

- Bahwa Tim memberhentikan klotok dan segera mengamankan Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamburi beserta barang bukti;

- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri dilakukan di Daerah Pakoyah Sungai Sebangau, titik koordinat S 02°39'54.3" E 114°02'12.4" (UTM 50S: X 0170476 Y 9705030) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, Saksi berangkat untuk melaksanakan kegiatan *Smart Patrol* menuju Resort Bangah pada pukul 09.30 WIB, dari Desa Garung bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Resort Bangah bernama Muhammad Anshar dan tiba di resort pada pukul 11.10 WIB. Kemudian kami melakukan pemantauan situasi di sekitar resort dan kami temukan ada perahu kosong menuju ke hilir Resort Bangah dan merupakan perahu yang telah kami lakukan pengintaian sebelumnya, yang mana sebelumnya kami melihat perahu tersebut melakukan pengangkutan kayu gelam dari arah hilir Resort Bangah yang diduga berasal dari dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau. Selanjutnya kami melakukan patrol masuk ke dalam Kawasan hutan untuk melakukan pengecekan, dan di lokasi patrol kami temukan banyak bekas tebangan kayu gelam di dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau. Hasil perjumpaan tersebut kami catat dan kami laporkan kepada Dansat Polhut Balai Taman Nasional Sebangau;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 14.25 WIB, Saksi mengirim pesan singkat SMS kepada Saksi Androw Mikho Sion, yang isinya menyampaikan bahwa pada pukul 14.25 WIB ada lewat 1 (satu) klotok warna coklat dari dalam kawasan Taman Nasional Sebangau dan sarat dengan muatan kayu gelam klotok tersebut merupakan klotok yang sebelumnya telah kami intai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan target yang sudah kami lakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelumnya ketika yang bersangkutan melakukan beberapa kali pengangkutan gelam melintasi Resort Bangah serta berdasarkan hasil pengecekan lokasi tebangan yang bersangkutan memang berada di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau tepatnya di daerah Sungai Kahui Resort Bangah Kawasan Taman Nasional Sebangau, titik koordinat S 2°42'31.65" E 114° 0'56.83" utm 50 M (X 168149 Y 9700186) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Bangah, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendokumentasi pada saat di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memasuki sungai di dalam kawasan taman nasional diperlukan surat izin memasuki kawasan;
- Bahwa sejauh ini kami tidak pernah menghentikan perahu yang lewat karena jalur sungai tersebut merupakan jalur umum;
- Bahwa papan pengumuman yang menyampaikan informasi mengenai larangan penebangan atau membakar hutan cukup banyak dipasang di kawasan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah terpal, dan 1 (satu) buah accu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi kejadian berada di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau dengan menggunakan peta digital yang ada di perangkat yang kami bawa yaitu aplikasi Avenza Map di handphone yang dibawa oleh Tim. Selain itu ada tanda-tanda fisik berupa rintisan jalur batas, plat seng yang bercat merah yang bertuliskan Batas Kawasan TN. SEBANGAU dan Pal Batas TN. SEBANGAU di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hamri Alias Amang Atak Bin Alm. Jamhuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penebangan kayu gelam dari area kawasan Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin, 25 Maret 2024 Sekitar pukul 15:37 WIB di daerah Pakoyah Sungai Sebangau, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yang Saksi lupa hari dan tanggalnya, pada awalnya Terdakwa mendapatkan nomor telpon Pak Rio dari seorang teman. Kemudian Terdakwa menghubungi Pak Rio dan menyampaikan kepada Pak Rio niat Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Bahwa Terdakwa menanyakan “disitu ada pekerjaan kah?” dan Pak Rio menjawab ‘ada ja kerjaan *bagawi* kayu gelam’, kemudian Terdakwa tanya ‘bagaimana masalah lokasi?’, dijawab Pak Rio ‘ada ja lokasi *bagawi*’, kemudian Terdakwa tanya ‘apakah lokasi aman?’, jawab Pak Rio “lokasi *bagawi* aman saja, Terdakwa mengatakan “kami ndak berani kerja kalau lokasi bermasalah”, kemudian Pak Rio bilang ‘ndak apa-apa aman aja’, kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kerja aman kami boleh ikut”, jawab Pak Rio “kalau mau ikut bisa aja dan kalau kerja cari teman kalau sendirian ndak mungkin karena kerjanya berat kalau mengangkut, membongkar;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya Terdakwa kembali menelepon Pak Rio untuk memberitahukan kalau Terdakwa ada teman kerja yaitu Saksi, dalam telepon Terdakwa juga menyampaikan kalau esok hari (Sabtu tanggal 16 Maret 2024) kami berdua berangkat menuju ke Desa Garung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 (hari kelima bulan puasa) Terdakwa dan Saksi berangkat dari desa kami di Tabatan Baru menuju ke Desa Garung dengan menggunakan ces milik Terdakwa untuk menemui Bapak Rio. Setelah sampai di Desa Garung kami menemui Bapak Rio untuk melanjutkan pembicaraan kami sebelumnya mengenai niat kami untuk bekerja menebang kayu Gelam dan Bapak Rio menyampaikan bahwa ia bersedia membeli kayu Gelam hasil pekerjaan kami. Kemudian kami dipinjamkan kelotok dan bahan makanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa bersama Saksi melakukan persiapan berupa menyiapkan alat kelotok

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami pinjam dari Pak Rio, menyiapkan gergaji tangan dan menyiapkan logistik (persediaan makanan);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, kami berangkat bekerja dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong dan hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 kami kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat penebangan kayu gelam adalah Bapak Rio yang mana pada saat itu Bapak Rio mengatakan kalau lokasi tersebut merupakan tempat dia mencari gelam sebelumnya;

- Bahwa pada gambar yang ditunjukkan dalam persidangan, Terdakwa dan Saksi melakukan penebangan kayu gelam pada zona berwarna biru muda pada peta/floating Taman Nasional Sebangau, yakni Zona Rehabilitasi. Dengan peta sebagai berikut:



- Bahwa kemudian kami kembali bekerja pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024 selama 2 (dua) hari dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong selanjutnya dibawa kembali ke Desa Garung, membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 kami kembali bekerja dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 potong dan langsung kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi berangkat kembali pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 untuk bekerja sampai keesokan harinya tanggal

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi memperoleh kayu sebanyak 60 (enam puluh) potong jenis gelam. Kelotok angkutan dianggap penuh, lalu Terdakwa berniat mau kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio, namun dalam perjalanan menuju ke Desa Garung Sekitar pukul 12:00 WIB tengah hari, Terdakwa dan Saksi bertemu dengan petugas Patroli. Petugas patroli tersebut menyuruh Saksi berhenti dan menanyakan mau dibawa kemana kayu yang diangkut, Terdakwa jawab mau dibawa ke Desa Garung, kemudian petugas tersebut meminta Saksi agar ikut/naik kedalam speedboat Petugas Patroli dan kemudian membawa Terdakwa dan Saudara Hamri ke kantor untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi belum mendapat bayaran dari Bapak Rio;
- Bahwa untuk sembako dan minyak selama bekerja mencari gelam dikeluarkan dulu oleh Bapak Rio dan dihitung sebagai pinjaman dan menurut perkiraan kami bahwa pinjaman Saksi dan Terdakwa sudah berkisar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Rio kalau kayu gelam ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter akan dihargai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kayu gelam ukuran panjang 4,8 (empat koma delapan) meter akan dihargai Rp16.000,00(enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bekerja kayu gelam dan Terdakwa juga yang menghubungi Bapak Rio untuk menanyakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lah yang mengenal Bapak Rio setelah nomor telponnya diberi oleh teman dan disuruh menghubungi kalau mau bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi bekerja yaitu setelah sampai lokasi tujuan kami bersama-sama langsung mencari kayu gelam yang sesuai dan langsung memotong kayu gelam tersebut, setelah terkumpul dan kami rasa cukup lalu kami membawanya ke Desa Garung untuk diserahkan kepada Bapak Rio;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa yaitu sejak Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pekerjaan serabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran sama sekali dari Bapak Rio;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan kayu gelam yang ditunjukkan Bapak Rio bukan merupakan miliknya;
- Bahwa kayu yang masuk atau diserahkan kepada Bapak Rio ada catatan jumlahnya dan catatannya disimpan oleh Bapak Rio dengan total 150 (seratus lima puluh) gelam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi sehari-hari adalah pekerjaan serabutan dan maksud Terdakwa dan Saksi mencari pekerjaan kepada Bapak Rio adalah untuk mendapatkan penghasilan guna keperluan hari raya Idul Fitri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Suyoko, S. Hut., M.Si. Bin Amat Besar, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Taman Nasional Sebangau sejak tahun 2009, bulan Desember sampai dengan sekarang. Jabatan Ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Ahli pada Kantor Balai Taman Nasional Sebangau (Balai TN. Sebangau) yaitu sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Muda, dimana tugas pokok antara lain melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Resort Taman Nasional;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua Tim Penyusun rencana penggunaan Taman Nasioanl dan Ahli pernah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan Kawasan Konservasi, Penyusunan Zona Pengelolaan Taman Nasional Sebangau, dan kegiatan lain yang terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status taman nasional adalah kawasan konservasi yang memiliki ekosistem asri yang dikelola dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budaya, budaya, dan wisata alam;
- Bahwa Ahli mengetahui titik lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan titik tersebut berada di dalam Zona Rehabilitasi dari Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak pernah datang ke lapangan atau tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah diberitahukan titik koordinatnya maka Ahli melakukan pemeriksaan data dan Berdasarkan Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: 65/KSDAE/SET.3/KSA.0/3/2022 tentang Zonasi Taman Nasional Sebangau Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya tanggal 30 Maret 2022, tempat kejadian perkara (TKP) pada titik koordinat S 02°39'54.3" E 114°02'12.4" (UTM 50S : X 0170476 Y 9705030) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berada dalam Zona Rehabilitasi;
- Bahwa kawasan Sebangau ditunjuk menjadi Taman Nasional karena beberapa alasan penting, diantaranya untuk:
 - a) Perlindungan ekosistem gambut tropika;
 - b) Perlindungan habitat dan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus wrumbii) dengan estimasi populasi 6.080 individu (Ditjen KSDAE 12019;PHVA, 2016);
 - c) Perlindungan keanekaragaman hayati flora dan fauna (meliputi 808 jenis flora (16 jenis diantaranya belum teridentifikasi) yang termasuk dalam 128 suku, 223 jenis tanaman obat (dalam dan sekitar kawasan) dengan 11 jenis belum teridentifikasi (LIPI, 2007), 35 jenis mamalia, 237 jenis burung, dan >72 jenis ikan (BTNS 2023).
 - d) Gudang penyimpan karbon;
 - e) Potensi stok karbon di TN Sebangau yang diperoleh dari total above ground carbon (AGC) dan gambut yaitu 2.033,03 ton/ha (Lugina et al, 2018);
 - f) Tumpuan masyarakat sekitar kawasan karena dapat memberikan nilai ekonomi-ekologi yang sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjukkan titik koordinat kemudian Ahli melakukan pengecekan;
- Bahwa akibat yang timbul dalam setiap adanya penebangan dapat dipastikan ada kerusakan struktur hutan yang mana penebangan pohon dalam hutan gambut akan berpengaruh kepada pohon atau tanaman lainnya;
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara merupakan Zona Rehabilitasi karena dalam peta atau *floating* warnanya biru muda;
- Bahwa dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari kegiatan penebangan yang terjadi dalam kawasan Taman Nasional Sebangau yaitu menimbulkan kerusakan struktur hutan dan potensi kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang ada di dalamnya, terganggunya siklus kehidupan satwa liar, terjadinya kerusakan hingga menimbulkan perubahan ekosistem, dan terganggunya fungsi kawasan Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan fungsi kemanfaatan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAHE);

2. Efen Aswandi Agustine, S. Hut., di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam sertifikasi kayu dan pengukuran dan Ahli memiliki Nomor Register Penguji Kayu Gerajian Rimba Indonesia 04200003352 berlaku dari 21-12-2020 s.d 01-04-2026;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran dan pengenalan jenis hasil hutan kayu sebagai barang bukti dugaan tindak pidana bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Saksi Hamri Alias Amang Bin Alm. Jamhuri berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK. 01/T.19/SPTN-II/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2024, dengan disaksikan oleh Penyidik BPPHLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangka Raya di halaman Kantor Resort Balai Taman Nasional Sebangau, Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut: Jenisnya kayu Bulat Jenis kayu Gelam (*Melaleuca*

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



leucadendron) Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 60 (Enam puluh) batang dengan volume 2,01 (dua koma nol satu) meter kubik;

- Bahwa Kayu olahan tersebut dihitung dan diukur satu per satu. Selanjutnya kayu tersebut itu diukur panjang (p) dengan cara mengukur jarak terpendek diantara kedua bontos sejajar sumbu kayu dalam satuan meter kelipatan 10 cm. Untuk mengukur diameter (d) dilakukan dengan cara mengukur garis terpendek dan garis terpanjang melewati pusat bontos pada masing masing bontos pangkal dan Bontos ujung

kemudian dirata-ratakan atau dirumuskan dengan $d = \frac{du+dp}{2}$ $d = \frac{du+dp}{2}$. Setelah diperoleh hasil pengukurannya kemudian volume dihitung

dengan rumus : $V = \frac{0,7854 \times d^2 \times p}{10.000}$ $V = \frac{0,7854 \times d^2 \times p}{10.000}$. Jenisnya kayu Bulat Jenis kayu Gelam (*Melaleuca leucadendron*) Kelompok Jenis Rimba Campuran sebanyak 60 (Enam puluh) batang dengan volume 2,01 (dua koma nol satu) meter kubik;

- Bahwa Kayu yang ditebang oleh Terdakwa merupakan jenis gelam dan termasuk dalam kelompok rimba campuran;

3. Jaka Lelana Bin Karnadi, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Tata Usaha Kayu (TUK) dan bertugas pada Fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah Menyelenggarakan fungsi fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi;

- Bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

- Bahwa setiap kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan/atau dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, patut diduga dapat merugikan negara, karena dasar pemungutan iuran kehutanan PNBP berupa PSDH dan DR yang sah adalah pemungutan yang didasarkan pada hasil pemanenan yang sah yang telah diukur oleh tenaga teknis yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang, dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa: Pasal 78 ayat (12), menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran di rampas untuk Negara;

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penjelasan Pasal 16 bahwa di

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saudara Hamri telah melakukan penebangan kayu gelam dari area kawasan Taman Nasional Sebangau;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Hamri diamankan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.37 WIB, di daerah Pakoyah Sungai Sebangau, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Pulang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada awalnya Terdakwa mendapatkan nomor telpon Pak Rio dari seorang teman. Kemudian Terdakwa menghubungi Pak Rio dan menyampaikan kepada Pak Rio niat Terdakwa untuk mencari pekerjaan. Bahwa Terdakwa menanyakan "disitu ada pekerjaan kah?" dan Pak Rio menjawab 'ada ja kerjaan *bagawi* kayu gelam', kemudian Terdakwa tanya 'bagaimana masalah lokasi?', dijawab Pak Rio 'ada ja lokasi *bagawi*', kemudian Terdakwa tanya 'apakah lokasi aman?', jawab Pak Rio "lokasi *bagawi* aman saja, Terdakwa mengatakan "kami ndak berani kerja kalau lokasi bermasalah", kemudian Pak Rio bilang 'ndak apa-apa aman aja', kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kerja aman kami boleh ikut", jawab Pak Rio "kalau mau ikut bisa aja dan kalau kerja cari teman kalau sendirian ndak mungkin karena kerjanya berat kalau mengangkut, membongkar;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa kembali menghubungi Pak Rio untuk memberitahukan kalau Terdakwa ada teman kerja yaitu Saudara Hamri, dalam menelepon Terdakwa juga menyampaikan kalau esok hari (Sabtu tanggal 16 Maret 2024) kami berdua berangkat menuju ke Desa Garung;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024 (hari kelima

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa), Terdakwa dan Saudara Hamri berangkat dari desa kai di Tabatan Baru menuju ke Desa Garung dengan menggunakan ces milik Terdakwa untuk menemui Bapa Rio. Setelah sampai di Desa Garung kami menemui Bapa Rio untuk melanjutkan pembicaraan kami sebelumnya mengenai niat Terdakwa untuk bekerja menebang kayu gelam. Bapa Rio menyampaikan bahwa ia bersedia membeli kayu gelam hasil pekerjaan kami. Kemudian kami dipinjamkan kelotok dan bahan makanan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa bersama-sama Saudara Hamri melakukan persiapan berupa menyiapkan alat klotok yang kami pinjam dari Pak Rio, menyiapkan gergaji tangan dan menyiapkan logistik (persediaan makanan);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, kami berangkat bekerja dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong dan hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 kami kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat penebangan kayu gelam adalah Bapak Rio yang mana pada saat itu Bapak Rio juga mengatakan kalau lokasi tersebut merupakan tempat dia mencari gelam sebelumnya;

- Bahwa kemudian kami kembali bekerja pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024, selama 2 (dua) hari dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong selanjutnya dibawa kembali ke Desa Garung, membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 kami kembali bekerja dan memperoleh kayu gelam sebanyak 50 (lima puluh) potong dan langsung kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio;

- Bahwa kemudian kami berangkat kembali pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 untuk bekerja sampai keesokan harinya tanggal 25 Maret 2024 kami memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) potong. Kelotok angkutan kami anggap penuh, kami berniat kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio, namun dalam perjalanan menuju ke Desa Garung sekitar pukul 12.00 WIB tengah hari, kami bertemu dengan petugas patroli. Petugas patroli tersebut menyuruh kami berhenti dan menanyakan mau dibawa kemana kayu yang diangkut,

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab mau dibawa ke Desa Garung, kemudian petugas tersebut meminta Terdakwa agar ikut naik ke dalam *speedboat* petugas patroli dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor katanya untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hamri belum mendapatkan bayaran dari Bapak Rio;
- Bahwa untuk sembako dan minyak selama bekerja mencari gelam dikeluarkan dulu oleh Bapak Rio dan dihitung sebagai pinjaman dan menurut perkiraan kami bahwa pinjaman Terdakwa dan Saudara Hamri sudah berkisar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Rio kalau kayu gelam ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter akan dihargai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap batangnya dan kayu gelam ukuran panjang 4,8 (empat koma delapan) meter akan dihargai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajak Saudara Hamri untuk bekerja kayu gelam dan Terdakwa juga yang menghubungi Bapak Rio untuk menanyakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bapak Rio setelah nomor teleponnya diberi oleh teman dan disuruh menghubungi kalau mau bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Hamri bekerja yaitu setelah sampai lokasi tujuan kami langsung mencari kayu gelam yang sesuai dan langsung memotong kayu gelam tersebut, setelah terkumpul dan kami rasa cukup lalu kami membawanya ke Desa Garung untuk diserahkan kepada Bapak Rio;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saudara Hamri yaitu sejak Terdakwa menikah dengan keponakan Saudara Hamri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah pekerjaan serabutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hamri belum menerima pembayaran sama sekali dari Bapak Rio;
- Bahwa kayu yang masuk dan diserahkan kepada Bapak Rio ada catatannya disimpan oleh Bapak Rio;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. Berita Acara Pengukuran pada tanggal 2 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Efen Aswandi Agustine, S. Hut. dengan hasil pengukuran sebagai berikut: hasil hutan yang merupakan hasil olahan kayu berupa kayu bulat jenis kayu gelam (kelompok jenis rimba campuran) berjumlah 60 (enam puluh) batang dengan volume $2,01 \text{ m}^3$ (dua koma nol satu meter kubik);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gergaji tangan;
- 2) 1 (satu) buah terpal;
- 3) 1 (satu) buah accu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri telah melakukan penebangan kayu jenis gelam di area Taman Nasional Sebangau dan anggota SPORC BPPHLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya, pada hari Senin, 25 Maret 2024 Sekitar pukul 15:37 WIB di daerah Pakoyah Sungai Sebangau, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Palang Pisau, Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri telah melakukan penebangan kayu jenis gelam di area Taman Nasional Sebangau yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri telah melakukan penebangan pohon pada area berwarna biru muda yang berlokasi di sekitar Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana lokasi tersebut termasuk dalam Zona Rehabilitasi dari Taman Nasional Sebangau sebagaimana gambar peta/floating yang ditunjukkan dalam persidangan, sebagai berikut:





- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mendapatkan nomor handphone Bapak Rio dari seorang teman, kemudian Terdakwa menghubungi Bapak Rio meminta pekerjaan, yang mana Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Bapak Rio untuk menebang pohon gelam dengan syarat mengajak seorang teman karena pekerjaan tersebut termasuk berat. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hamri untuk ikut bekerja menebang pohon gelam di tempat Bapak Rio. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat bersama-sama dari rumah yang berada di Desa Tabatan Baru menuju Desa Garung menggunakan klotok dengan maksud untuk menemui Bapak Rio;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri sampai di Desa Garung menemui Bapak Rio. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri dipinjam klotok oleh Pak Rio, diberikan 2 (dua) buah besi yang selanjutnya kami buat menjadi gergaji tangan, dan diberikan modal logistik makanan serta minyak. Bahwa selanjutnya Bapak Rio dengan menggunakan klotok berbeda mengajak Terdakwa dan Saksi Hamri menunjukkan lokasi tempat dilakukannya penebangan kayu gelam. Bahwa sesampainya di lokasi tempat penebangan kayu gelam tersebut Bapak Rio mengatakan bahwa lokasi tersebut aman untuk dilakukan penebangan dan berpesan kepada Terdakwa dan Saksi Hamri agar menebang pohon dengan ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter atau 4,8 (empat koma delapan);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Rio kalau kayu gelam ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter akan dihargai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kayu gelam ukuran panjang 4,8 (empat koma delapan) meter akan dihargai Rp16.000,00(enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan milik Bapak Rio;

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Bapak Rio, dan melakukan penebangan kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong, hingga pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 keduanya kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kayu gelam kepada penampung kayu yakni Bapak Rio;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hamri kembali menebang pohon gelam pada tanggal 20 dan 21 Maret 2024 selama 2 (dua) hari dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong selanjutnya dibawa kembali ke Desa Garung kepada penampung kayu Bapak Rio;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hamri kembali menebang pohon gelam pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 dan memperoleh kayu gelam sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) potong dan langsung kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Hamri kembali berangkat menuju ke lokasi penebangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 untuk bekerja sampai keesokan harinya tanggal 25 Maret 2024, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Hamri telah menebang pohon kayu gelam sebanyak 60 (enam puluh) potong. Kemudian ketika berniat kembali ke Desa Garung untuk membongkar dan menyerahkan kepada penampung kayu Bapak Rio, namun dalam perjalanan menuju ke Desa Garung sekitar pukul 12:00 WIB tengah hari, Terdakwa dan Saksi Hamri bertemu dengan petugas Patroli. Petugas patroli tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi Hamri berhenti dan menanyakan mau dibawa kemana kayu yang diangkut, Terdakwa jawab mau dibawa ke Desa Garung, kemudian petugas tersebut meminta Terdakwa untuk ikut naik ke *speedboat* Petugas Patroli dan kemudian membawa Terdakwa dan Saksi Hamri ke kantor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa untuk sembako dan minyak selama bekerja mencari gelam dikeluarkan dulu oleh Bapak Rio dan dihitung sebagai pinjaman dan menurut perkiraan bahwa pinjaman Terdakwa dan Saksi Hamri sudah berkisar sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara kerja Terdakwa dan Saksi Hamri yaitu setelah sampai lokasi tujuan keduanya bersama-sama langsung mencari kayu gelam yang sesuai dengan kesepakatan dan langsung memotong kayu gelam tersebut, setelah

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul dan dirasa cukup, lalu membawanya ke Desa Garung untuk diserahkan kepada Bapak Rio;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan kayu gelam yang ditunjukkan bukan merupakan milik Bapak Rio;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Hamri belum menerima pembayaran sama sekali dari Bapak Rio;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Abdul Ajim Bin Alm. Amak, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” diartikan sebagai “*opzet*” atau “dengan maksud” sebagaimana dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang, hal yang sama diatur pula dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengaitkan unsur ini dengan “*Willens en Wetens*”, yaitu bahwa si pembuat haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, sedangkan suatu “perbuatan atau kegiatan dikatakan tidak sesuai” atau dalam bahasa yuridis “melawan hukum” apabila perbuatan itu secara tegas dinyatakan melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan tanpa kewenangan, sehingga perbuatan si pelaku mengakibatkan kerugian, yang mana dalam hal ini unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai” tersebut ditujukan untuk melakukan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan guna mendapatkan keuntungan subjektif bagi pelaku, sedangkan diketahuinya perbuatan yang dilakukan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun juga mengakibatkan suatu kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamri melakukan penebangan pohon jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelam sebanyak 60 (enam puluh) potong. Penebangan pohon tersebut dilakukan di sekitar Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.37 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamri diamankan oleh Tim *Smart Patrol* Gabungan Balai Taman Nasional Sebangau dan anggota SPORC BPPHLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya, saat melintas di daerah Pakoyah Sungai Sebangau, dengan membawa 60 (enam puluh) potong kayu gelam menggunakan klotok menuju Desa Garung untuk diserahkan kepada penampung kayu sekaligus pemodal bernama Bapak Rio (DPO);

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mendapatkan nomor handphone Bapak Rio dari seorang teman, kemudian Terdakwa menghubungi Bapak Rio meminta pekerjaan, yang mana Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Bapak Rio untuk menebang pohon gelam dengan syarat mengajak seorang teman karena pekerjaan tersebut termasuk berat. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hamri untuk ikut bekerja menebang pohon gelam di tempat Bapak Rio. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri berangkat bersama-sama dari rumah yang berada di Desa Tabatan Baru menuju Desa Garung menggunakan klotok dengan maksud untuk menemui Bapak Rio;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri sampai di Desa Garung menemui Bapak Rio. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamri dipinjam klotok oleh Pak Rio, diberikan 2 (dua) buah besi yang selanjutnya kami buat menjadi gergaji tangan, dan diberikan modal logistik makanan serta minyak solar untuk menghidupkan klotok. Bahwa selanjutnya Bapak Rio dengan menggunakan klotok berbeda mengajak Terdakwa dan Saksi Hamri menunjukkan lokasi tempat dilakukannya penebangan kayu gelam. Bahwa sesampainya di lokasi tempat penebangan kayu gelam tersebut Bapak Rio mengatakan bahwa lokasi tersebut aman untuk dilakukan penebangan dan berpesan kepada Terdakwa dan Saksi Hamri agar menebang pohon dengan ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter atau 4,8 (empat koma delapan) meter;

Menimbang bahwa sebelum diamankan tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamri telah menebang dan mengangkut pohon gelam dari Taman Nasional Sebangau pada tanggal 18 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) potong, pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) potong, pada tanggal 23 Maret 2024

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) potong, yang keseluruhannya telah diserahkan kepada Bapak Rio di Desa Garung, yang mana berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Rio kalau kayu gelam ukuran panjang 3,8 (tiga koma delapan) meter akan dihargai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan kayu gelam ukuran panjang 4,8 (empat koma delapan) meter akan dihargai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), adapun baik Terdakwa maupun Saksi Hamri belum mendapatkan bayaran sejumlah uang atas pekerjaan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa dan Saksi Hamri telah melakukan penebangan pohon jenis gelam sebanyak 60 (enam puluh) potong pada area berwarna biru muda Taman Nasional Sebangau yang berlokasi di sekitar Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana lokasi tersebut termasuk dalam Zona Rehabilitasi dari Taman Nasional Sebangau sebagaimana gambar peta/floating yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan zona lain dari taman nasional adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi;

Menimbang bahwa kriteria zona rehabilitasi merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Lebih lanjut sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Blok Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, mengatur bahwa kegiatan yang dilakukan di zona rehabilitasi taman nasional meliputi: a. perlindungan dan pengamanan; b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; d. penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon; e. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f. pemulihan ekosistem; g. pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar; h. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa aktifitas atau kegiatan apapun selain yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut dilarang oleh undang-undang termasuk dalam hal adanya perbuatan melakukan penebangan kayu jenis gelam yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hamri pada Zona Rehabilitasi Taman Nasional Sebangau. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Hamri sama-sama mengetahui bahwa lokasi tempat dilakukannya penebangan pohon kayu gelam tersebut bukan merupakan milik Bapak Rio (DPO) melainkan termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau, namun tetap melakukan penebangan di zona tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur '*dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional*' telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur turut serta tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Hamri telah melakukan penebangan pohon

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis gelam sebanyak 60 (enam puluh) potong. Penebangan pohon tersebut dilakukan di sekitar Resort Mangkok, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan. Bahwa sebelum melakukan penebangan pohon Terdakwa dan Saksi Hamri sama-sama menyiapkan peralatan yang digunakan untuk menebang pohon, adapun cara kerja Terdakwa dan Saksi Hamri yaitu setelah sampai lokasi tujuan keduanya bersama-sama langsung mencari kayu gelam yang sesuai dengan kesepakatan dan langsung memotong kayu gelam tersebut, setelah terkumpul dan dirasa cukup, lalu membawanya menggunakan klotok ke Desa Garung untuk diserahkan kepada Bapak Rio (DPO), yang mana seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Hamri secara bersama-sama. Dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “turut serta” dari Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Abdul Ajim Bin Alm. Amak, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b *Juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Bab 3 Bagian Keempat Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Namun demikian sebagaimana berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Hamri telah melakukan penebangan pohon di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Sebangau, dengan demikian Perizinan Berusaha dalam Zona Rehabilitasi

Halaman 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional tidak termasuk dalam kegiatan yang dapat dilakukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai suatu keadaan meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan dalam perkara ini pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan sebagai edukasi baik kepada Terdakwa sendiri maupun masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Taman Nasional Sebangau;

Menimbang bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan, dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gergaji tangan;
2. 1 (satu) buah terpal;
3. 1 (satu) buah accu;

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon ilegal dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pada Zona Rehabilitasi Taman Nasional Sebangau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Ajim Bin Alm. Amak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gergaji tangan;
 2. 1 (satu) buah terpal;
 3. 1 (satu) buah accu;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Mohamad

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)